

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN MODERN

Daffa Dzikri Aulia Hadromi ^a✉, Baidhowi^b^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia, daffahadromi07@students.unnes.ac.id^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia, baidhowi@mail.unnes.ac.id✉ Corresponding email: daffahadromi07@students.unnes.ac.id**Abstract**

The development of financial technology has introduced e-money as one of the modern payment instruments that offers convenience and efficiency. However, from the perspective of Islamic economic law, the use of e-money requires in-depth analysis to ensure its compliance with Islamic principles, such as justice, lawfulness, and the avoidance of riba (interest), maysir (gambling), and gharar (uncertainty). This article aims to analyze the concept of e-money through the lens of Islamic economic principles, examine the lawfulness of its funding sources, and evaluate the role of positive law and DSN-MUI fatwas in governing its use. A qualitative-descriptive approach is applied, using literature review as the main method of data collection. The findings suggest that e-money is acceptable within the Islamic economic system if it is managed under valid contracts, uses lawful (halal) funds, and complies with existing regulations that do not contradict sharia principles. DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 serves as an essential guideline to ensure sharia-compliant e-money transactions. In conclusion, the harmonization between national legal frameworks and Islamic law is essential for advancing sharia-based e-money in Indonesia's digital financial ecosystem.

KEYWORDS E-money, Islamic Economic Law, Riba**Abstrak**

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan e-money sebagai salah satu instrumen pembayaran modern yang praktis dan efisien. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan e-money memerlukan kajian mendalam guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kehalalan, serta penghindaran terhadap unsur riba, maysir, dan gharar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep e-money berdasarkan prinsip ekonomi syariah, meninjau keabsahan sumber dana yang digunakan, serta mengevaluasi regulasi hukum positif dan fatwa DSN-MUI terkait penggunaan e-money. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-money dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam apabila dikelola dengan akad yang sesuai, menggunakan dana halal, dan tunduk pada regulasi yang tidak bertentangan dengan syariat. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menjadi pedoman penting dalam mewujudkan transaksi e-money yang syariah compliant. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 418

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan e-money berbasis syariah dalam ekosistem keuangan digital Indonesia.

KATA KUNCI *E-money, Hukum Ekonomi Syariah, Riba*

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi keuangan, atau yang dikenal dengan fintech, telah membawa dampak besar terhadap pola transaksi masyarakat. Salah satu bentuk inovasi finansial yang kini banyak digunakan adalah uang elektronik (e-money), yaitu alat pembayaran berbasis digital yang memungkinkan transaksi tanpa menggunakan uang tunai. E-money merupakan instrumen pembayaran yang nilai uangnya tersimpan secara elektronik, baik melalui server maupun chip, dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. Dengan e-money, pengguna dapat menyimpan dana dalam bentuk digital untuk melakukan pembayaran, baik secara daring maupun luring. Digitalisasi uang ini memungkinkan proses pembayaran terjadi tanpa perpindahan uang secara fisik. Pada dasarnya, e-money memiliki fungsi yang sama seperti uang konvensional, yaitu sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Hanya saja, penggunaannya dilakukan melalui jaringan elektronik dan sistem penyimpanan nilai secara digital.¹

Transaksi menggunakan e-money menjadi lebih mudah tanpa memerlukan uang tunai. Namun, penggunaan e-money menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, terutama karena syariah melarang transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar, yang berarti ketidakpastian, dan maysir, yang berarti spekulasi. Segala bentuk riba atau bunga dilarang keras dalam syariah. Jika uang elektronik disimpan dalam akun yang menghasilkan bunga, itu dapat melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, gunakan e-money tanpa riba, terutama jika saldo disimpan dalam waktu yang lama. Selain itu, penyedia layanan emoney tidak boleh menggunakan dana yang tersimpan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan yang melanggar hukum. E-money, juga dikenal sebagai uang elektronik, telah menjadi salah satu inovasi terbesar yang telah mengubah sistem pembayaran perusahaan.

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang dilarang dalam syariah karena dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Ini terjadi ketika menggunakan e-money karena mekanisme transaksi menjadi tidak jelas atau tidak jelas. Terdapat keraguan tentang nilai, prosedur, atau keamanan transaksi. Oleh karena itu, emoney harus dioperasikan dengan transparan, termasuk bagaimana dana digunakan dan hak pengguna dilindungi. E-money benar-benar membuat transaksi lebih mudah tanpa harus menggunakan uang tunai fisik. Tetapi menggunakannya dalam hukum ekonomi syariah menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi keuangan harus dipatuhi. Selain itu, prinsip ekonomi syariah melarang spekulasi yang berlebihan atau aktivitas yang mirip dengan perjudian, yang dikenal sebagai maysir. Karena menghasilkan banyak ketidakpastian dan risiko yang tidak adil bagi salah satu pihak, spekulasi yang tidak berdasar dapat menyebabkan ketidakadilan. Kedua belah pihak harus sama-sama memahami risiko dalam transaksi yang adil. Ekonomi syariah menganjurkan partisipasi yang adil dalam kedua keuntungan dan risiko.²

Konsep ini dapat ditemukan dalam instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, yang berarti kemitraan untuk hasil, dan musharakah, yang berarti kerjasama usaha, di mana kedua belah pihak membagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara sepihak, yang menghasilkan keseimbangan dalam setiap transaksi. Oleh karena ekonomi syariah didasarkan pada keadilan, transparansi, dan

¹ Zaini, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Syariah Islam."

² Prasetyo and Wahyudiono, "Penggunaan Uang Elektronik (e-Money) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah."

perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, penting untuk memahami cara e-money dapat berfungsi sesuai dengan nilai-nilai syariah.³

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan bersama dengan metodologi studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan fatwa ulama yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan teknologi finansial, khususnya terkait penggunaan uang elektronik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, kemudian membandingkannya dengan praktik penggunaan uang elektronik. Selain itu, penelitian ini menelaah beberapa fatwa yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah dan otoritas fatwa mengenai peraturan yang mengatur e-money.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Konsep E-Money

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan secara digital melalui jaringan internet dan memiliki sistem penyimpanan nilai yang disimpan secara elektronik. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama sangat penting dalam ekonomi syariah. Dalam bisnis keuangan, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah larangan terhadap riba, atau bunga yang berasal dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Larangan ini didasarkan pada gagasan bahwa mengambil keuntungan melalui bunga adalah tidak adil karena pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko, sementara peminjam dibebani dengan tanggung jawab tambahan tanpa adanya alasan yang jelas. Riba dianggap sebagai tindakan eksploitatif dan berbahaya yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi.

Salah satu prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan gharar, yang mengharamkan segala bentuk ketidakpastian, ambiguitas, atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi. Jenis transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan, misalnya, dilarang. Gharar terjadi ketika informasi tentang objek transaksi tidak jelas, tidak lengkap, atau berisiko tinggi sehingga menyebabkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, transaksi gharar dilarang karena dianggap dapat menyebabkan penipuan, ketidakpastian, dan eksploitasi. "Gharar" artinya "ketidakpastian" atau "risiko yang tidak diketahui." Dalam fiqh muamalah (hukum transaksi), "gharar" merujuk pada keadaan di mana ada banyak ketidakpastian dalam transaksi, baik dari segi keberadaan, kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman. Menjual "burung di udara" atau "ikan yang masih di laut" adalah contoh klasik dari gharar, di mana pembeli tidak tahu apakah barang tersebut akan ditangkap atau tidak. Uang digital ini tidak mengandung "gharar".⁴

Selanjutnya adalah larangan maysir, yang berarti bahwa hukum syariah melarang transaksi atau perjudian berdasarkan spekulasi. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah larangan maysir, yang mengharamkan segala bentuk perjudian atau aktivitas spekulatif yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha, risiko, atau kontribusi nyata. Maysir biasanya digambarkan sebagai perjudian atau permainan untung-untungan di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Tujuan dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa kekayaan diperoleh melalui usaha yang sah, adil, dan produktif daripada melalui spekulasi atau tindakan yang merugikan orang lain. Maysir merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti "kemudahan" atau "dengan cara yang mudah", dan merujuk pada perolehan keuntungan tanpa melalui usaha yang sungguh-sungguh. Dalam

³ Sari, "Peran Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia."

⁴ Zakiyah and Huda, "Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah."

pelaksanaannya, maysir mencakup segala bentuk aktivitas spekulatif atau pertaruhan yang sangat bergantung pada faktor keberuntungan, tanpa keterlibatan kontribusi nyata dari pelaku. Contoh umum dari maysir adalah perjudian, di mana seseorang bersedia mengambil risiko kehilangan uang demi peluang mendapatkan keuntungan lebih besar, meskipun tidak ada upaya produktif atau kerja nyata yang dilakukan dalam proses tersebut. Di sisi lain, penggunaan uang elektronik memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan konsumsi masyarakat.

Pembayaran dengan e-money dapat dilakukan sebagai pengganti uang tunai. Dalam konteks syariah, penggunaan e-money dapat diterima asalkan ada akad jelas yang menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan e-money harus didasarkan pada akad yang sah sesuai dengan undang-undang, seperti kontrak wakalah atau jual beli Akad yang jelas adalah bagian penting dari setiap transaksi dalam ekonomi syariah, termasuk transaksi yang melibatkan emoney (uang elektronik). Perjanjian atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi disebut akad. Agar sebuah akad dianggap sah dalam syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ia harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk memudahkan transaksi, penyedia e-money bertindak sebagai perwakilan pengguna dalam akad wakalah. Dalam ekonomi syariah, akad wakalah adalah akad yang memberi kuasa kepada satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan atau mengelola suatu tugas sesuai dengan ketentuan yang disepakati atas nama dan kepentingan muwakkil. Berbagai transaksi keuangan kontemporer, seperti penggunaan uang elektronik, investasi, asuransi syariah, dan layanan keuangan lainnya, sering menggunakan wakalah.

Pelimpahan wewenang atau kuasa seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu yang diperbolehkan oleh syariah dikenal sebagai wakalah. Akad wakalah adalah jenis delegasi yang memberikan wakil (agen atau perantara) kebebasan untuk bertindak sesuai dengan perintah muwakkil (pemberi kuasa). Dalam akad ini, wakil hanya berfungsi sebagai perantara dan tidak terlibat langsung dalam hasil akhir transaksi. Bisnis yang menggunakan e-money biasanya menggunakan akad wakalah, di mana penyedia layanan e-money bertindak sebagai perwakilan dan melakukan pembayaran atau pengiriman dana atas nama muzakil. Saat pengguna menggunakan e-money untuk membayar toko, mereka memberi penyedia layanan wewenang untuk membayar sejumlah uang atas nama mereka. Penyedia e-money kemudian mentransfer dana dari akun pengguna ke akun toko sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengguna dapat memberikan wewenang kepada penyedia layanan dalam sistem ini untuk memindahkan dana antar akun. Penyedia layanan berfungsi sebagai perwakilan yang mengatur proses tersebut sesuai dengan instruksi pengguna. Selain itu, akad wakalah digunakan untuk membayar tagihan melalui e-money, seperti tagihan listrik atau air, di mana pelanggan memberikan kuasa kepada penyedia layanan untuk membayar tagihan atas nama mereka.⁵

Sumber dana untuk e-money harus berasal dari sumber yang halal. Jika berasal dari sumber yang dilarang, seperti perjudian atau praktik riba, maka penggunaannya bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam sistem e-money yang berlandaskan ekonomi syariah, sumber dana tidak boleh berasal dari aktivitas yang mengandung unsur riba, seperti perjudian. Sangat penting untuk diingat bahwa e-money telah mengubah paradigma keuangan kontemporer, tetapi masih perlu mempertimbangkan nilai-nilai syariah saat menggunakannya. Untuk mengisi saldo e-money, Anda dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis yang sah menurut hukum Islam. Salah satu contoh sumber pendapatan yang halal adalah gaji yang diterima dari pekerjaan yang tidak terkait dengan aktivitas yang melanggar hukum, seperti bekerja di industri yang tidak menjual alkohol atau perjudian. Selain itu, sumber yang halal juga termasuk dalam keuntungan bisnis syariah, seperti perdagangan barang atau jasa yang

⁵ Hadi, "Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah."

diizinkan. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari investasi yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk, atau usaha yang bebas riba, juga dianggap sah. Selain itu, hadiah atau hibah yang diberikan oleh orang lain dapat menjadi sumber dana halal, asalkan tidak berasal dari aktivitas yang dilarang oleh Islam. Dana ini dapat digunakan secara legal dalam transaksi uang elektronik.

Penghindaran riba merupakan aspek krusial dalam penggunaan e-money. Saldo yang disimpan dalam rekening e-money tidak boleh menghasilkan bunga. Oleh karena itu, penyedia layanan e-money perlu menerapkan model bisnis yang sejalan dengan prinsip syariah, misalnya dengan mengenakan biaya administrasi atau biaya layanan yang wajar. Dalam perspektif Islam, penggunaan uang elektronik dibolehkan sebagai alat transaksi selama sesuai dengan ketentuan syariah. Biaya atas layanan yang diberikan harus bersifat nyata dan disampaikan secara transparan kepada pengguna, sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Akad Syariah Dalam Transaksi *E-Money*

Dalam sistem ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi keuangan harus didasarkan pada akad (perjanjian atau kontrak) yang sah secara hukum Islam. Akad merupakan pondasi utama dalam aktivitas muamalah yang mengatur hubungan antara para pihak dalam transaksi, baik itu antara individu, lembaga, maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam penggunaan e-money sebagai alat pembayaran modern, penting untuk mengkaji dan memastikan bahwa sistem dan mekanisme yang digunakan dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

E-money atau uang elektronik secara sederhana adalah alat pembayaran yang berbasis digital, di mana nilai uang disimpan secara elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi non-tunai, seperti pembelian barang, pembayaran tagihan, dan transfer dana. Penggunaan e-money sering melibatkan berbagai pihak, di antaranya pengguna, penyedia layanan (issuer), dan merchant. Dalam konteks syariah, hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut harus dijelaskan melalui akad-akad tertentu yang membentuk dasar transaksi dan tanggung jawab masing-masing.⁶

1. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah salah satu akad yang paling relevan dalam sistem e-money. Wakalah berarti pendelegasian wewenang dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dibolehkan oleh syariah. Dalam konteks e-money, pengguna bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada penyedia layanan e-money (issuer) sebagai wakilnya untuk melakukan pembayaran atau transfer dana atas nama pengguna. Contohnya, saat seorang pengguna melakukan pembayaran menggunakan e-money untuk membeli barang di sebuah toko online, secara hukum syariah, pengguna telah memberikan kuasa kepada penyedia layanan untuk membayarkan dana tersebut kepada merchant. Transaksi ini sah jika memenuhi rukun dan syarat akad wakalah, yaitu adanya pihak yang mewakilkan (muwakkil), pihak yang diberi kuasa (wakil), objek wakalah (aktivitas pembayaran), dan ijab-qabul (pernyataan kehendak kedua belah pihak). Akad wakalah ini tidak bersifat mengikat secara mutlak dan dapat dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak, selama belum dilaksanakan.

2. Akad Ijarah

Selain akad wakalah, akad ijarah juga sering digunakan dalam sistem e-money. Ijarah adalah akad sewa menyewa atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, dengan kompensasi tertentu. Dalam praktiknya, penyedia layanan e-money memberikan fasilitas teknologi, keamanan transaksi, pemeliharaan sistem, dan layanan

⁶ Dan, Syariah, and Muttaqin, "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis."

pelanggan kepada para pengguna. Sebagai gantinya, pengguna membayar biaya administrasi atau biaya layanan atas jasa tersebut. Biaya administrasi yang dikenakan oleh penyedia e-money diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan ditentukan secara transparan di awal. Dalam hukum Islam, kejelasan dalam penetapan biaya dan objek jasa sangat penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, penyedia layanan harus menyampaikan secara terbuka kepada pengguna mengenai biaya yang dikenakan, jenis layanan yang diberikan, serta ketentuan lainnya. Penerapan akad ijarah dalam sistem e-money mempertegas bahwa kompensasi atas jasa yang sah diperbolehkan, dan dapat menjadi sumber pendapatan yang halal bagi penyedia layanan, asalkan dilakukan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.⁷

Penerapan akad wakalah dalam e-money memberikan dasar hukum yang sah terhadap mekanisme transaksi digital. Selama penyedia layanan bertindak sesuai dengan instruksi dan tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan, maka transaksi tersebut dianggap sah menurut syariah.

3. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad penitipan, di mana satu pihak (muwaddi') menitipkan harta kepada pihak lain (wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika diminta. Dalam konteks e-money, sebagian ulama dan praktisi keuangan syariah memandang bahwa dana yang disimpan dalam sistem e-money bisa dikategorikan sebagai titipan. Pengguna menitipkan sejumlah dana kepada penyedia layanan, yang nantinya dapat digunakan untuk transaksi sesuai instruksi pengguna. Namun, penerapan akad wadiah dalam e-money harus dilakukan secara hati-hati. Dalam wadiah, dana tidak boleh digunakan oleh penyedia layanan untuk keperluan pribadi atau kepentingan komersial tanpa izin pengguna, karena hal tersebut akan mengubah status akad menjadi qardh (pinjaman), yang dapat menimbulkan potensi riba jika disertai pengembalian lebih.

Sebagian lembaga keuangan syariah lebih memilih menggunakan konsep wadiah yad dhamanah, yaitu titipan dengan tanggung jawab di mana penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas keamanan dana, dan boleh memanfaatkannya dengan catatan tidak memberikan imbal hasil tetap kepada pengguna. Dalam konteks ini, penggunaan dana dalam e-money perlu diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan dari sisi syariah.⁸

4. Kombinasi Akad

Dalam praktiknya, transaksi e-money tidak hanya melibatkan satu jenis akad, melainkan bisa menjadi gabungan dari beberapa akad sekaligus (multiakad atau hybrid contract). Misalnya, ketika pengguna mengisi saldo, bisa terjadi akad wadiah atau qardh, kemudian saat pengguna melakukan pembayaran terjadi wakalah, dan selama penggunaan sistem dikenakan biaya layanan berdasarkan ijarah. Penggunaan multiakad dalam sistem keuangan syariah diperbolehkan selama tidak menimbulkan kontradiksi antara satu akad dengan akad lainnya, dan tetap memenuhi prinsip kejelasan (gharar), keadilan ('adl), dan saling ridha antar pihak (taradhi). Kombinasi akad seperti ini menuntut adanya regulasi dan perjanjian yang transparan agar tidak merugikan salah satu pihak, khususnya pengguna.

Penggunaan akad-akad syariah seperti wakalah, ijarah, dan wadiah menjadi landasan penting dalam mengatur transaksi e-money agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penyesuaian akad-akad ini dalam sistem digital perlu dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap pihak yang

⁷ Islam and Nur, "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah."

⁸ Solihin and Raya, "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam."

terlibat—baik pengguna, penyedia layanan, maupun regulator—perlu memahami struktur akad ini agar implementasi e-money benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam muamalah modern.

C. Sumber Dana dan Keabsahan Transaksi E-Money dalam Perspektif Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, kehalalan tidak hanya dilihat dari bentuk transaksi, tetapi juga dari asal-usul dana yang digunakan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks penggunaan e-money sebagai alat pembayaran modern, perlu ditinjau secara mendalam apakah sumber dana yang digunakan bersifat halal dan transaksi yang dilakukan melalui e-money berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. E-money pada dasarnya merupakan alat untuk mempermudah transaksi non-tunai. Namun, nilai uang yang digunakan di dalam sistem e-money harus berasal dari sumber yang halal. Hal ini menjadi syarat pokok agar suatu transaksi dapat dianggap sah dan diberkahi menurut syariah. Dana yang bersumber dari aktivitas yang dilarang dalam Islam—seperti hasil perjudian (*maysir*), riba, penipuan, suap (*risywah*), atau kegiatan bisnis yang haram seperti perdagangan minuman keras dan pornografi—secara otomatis menjadikan transaksi yang dilakukan dengannya tidak sah dalam pandangan syariah.

Pengguna e-money perlu memastikan bahwa saldo yang diisi berasal dari penghasilan yang diperoleh secara halal. Ini mencakup gaji dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, keuntungan dari usaha yang sesuai prinsip Islam, maupun hasil investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, atau bisnis berbasis halal. Dengan demikian, penggunaan e-money tidak hanya dinilai dari teknis transaksinya, tetapi juga dari aspek sumber dananya.⁹

Selain dari hasil usaha dan pekerjaan, sumber dana halal juga dapat berasal dari hadiah atau hibah yang tidak terkait dengan aktivitas haram. Dalam hukum Islam, pemberian hadiah atau hibah termasuk bentuk pemberian yang diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur suap atau motivasi yang melanggar hukum syariah. Oleh karena itu, apabila seseorang mengisi saldo e-money dari dana hibah atau hadiah yang sah, maka dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai transaksi selama tetap mengikuti ketentuan syariah.

Dalam konteks ini, penyedia layanan e-money juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga platformnya agar tidak digunakan untuk transaksi yang mengarah pada aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun tidak mudah untuk menyaring setiap sumber dana pengguna, transparansi sistem dan penerapan kebijakan yang mendukung transaksi halal akan sangat membantu mewujudkan e-money yang sesuai syariah.

Islam dengan tegas melarang penggunaan dana yang diperoleh melalui cara-cara yang haram. Tiga larangan utama dalam ekonomi syariah yang harus dihindari adalah riba (bunga atau tambahan tidak sah dalam pinjaman), *maysir* (judi atau spekulasi berlebihan), dan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi). Ketiganya menjadi unsur yang dapat mencemari keabsahan suatu transaksi, termasuk dalam penggunaan e-money.

Misalnya, apabila seseorang mengisi saldo e-money menggunakan uang hasil pinjaman berbunga dari lembaga konvensional, maka hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran prinsip syariah karena mengandung unsur riba. Begitu pula apabila e-money digunakan untuk kegiatan judi online atau transaksi spekulatif yang tidak memiliki kejelasan akad, maka nilai transaksi tersebut bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Sementara itu, *gharar* dalam konteks e-money dapat terjadi jika terdapat ketidakjelasan dalam informasi saldo, biaya tersembunyi, atau keraguan dalam sistem transaksi. Oleh karena

⁹ Andani et al., "Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam."

¹⁰ Muttaqin and Khasanah, "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah."

itu, penting bagi penyedia layanan untuk menghadirkan sistem yang transparan dan adil agar tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi digital.

Penyedia e-money memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga moral dan hukum. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan antara lain:

- Menyediakan kebijakan penggunaan yang melarang transaksi haram secara eksplisit dalam platform.
- Menyusun sistem audit dan pelacakan dana untuk mencegah pencucian uang atau penggunaan dana dari aktivitas ilegal.
- Bekerja sama dengan lembaga syariah untuk memastikan bahwa produk e-money yang ditawarkan telah sesuai fatwa dan prinsip syariah.
- Memberikan edukasi kepada pengguna terkait pentingnya menggunakan dana halal dan menjauhi transaksi yang melanggar prinsip Islam.

Dalam praktiknya, penyedia layanan juga dapat mengembangkan produk e-money berbasis syariah secara khusus, yang mengadopsi prinsip-prinsip halal dalam setiap lini operasionalnya. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen Muslim yang ingin tetap menjaga kesucian transaksinya meskipun berada dalam ekosistem digital modern.

Sumber dana merupakan aspek yang sangat penting dalam menilai keabsahan transaksi menggunakan e-money dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hanya dana yang diperoleh dari sumber halal yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara sah. Sebaliknya, penggunaan dana haram dapat membatalkan keabsahan suatu transaksi dan menjadikannya bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹¹

Penting bagi semua pihak—baik pengguna maupun penyedia layanan—untuk menyadari bahwa nilai keislaman dalam transaksi bukan hanya terletak pada bentuk alat pembayaran, tetapi juga pada kehalalan dana, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan e-money sebagai alat transaksi yang benar-benar syariah harus dimulai dari hulu ke hilir: dari sumber dana yang halal hingga mekanisme transaksi yang bersih dari riba, maysir, dan gharar.

D. Tinjauan Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI terhadap E-Money

Dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem hukum nasional yang pluralistik, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap instrumen keuangan modern seperti e-money harus mempertimbangkan keselarasan antara hukum positif dan ketentuan syariah. Penggunaan e-money tidak hanya tunduk pada regulasi negara, tetapi juga diharapkan dapat sejalan dengan fatwa-fatwa syariah yang diterbitkan oleh otoritas keagamaan, khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

E-money diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, yang mencakup aspek teknis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dan pengawasan oleh otoritas moneter. Regulasi utama yang mengatur e-money antara lain:

- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yang menetapkan bahwa penerbit e-money harus memiliki izin dari Bank Indonesia dan wajib memenuhi ketentuan teknis serta perlindungan konsumen.
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah, yang memberikan wewenang kepada BI untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran termasuk uang elektronik.

¹¹ Sigli, "Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)."

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak-hak pengguna dalam penggunaan e-money sebagai sarana transaksi digital.

Dalam regulasi tersebut, e-money didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi tiga unsur utama, yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak selain penerbit. Regulasi ini menetapkan bahwa uang elektronik harus dijalankan dengan prinsip keamanan, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi.¹²

Meskipun hukum positif tidak secara eksplisit mengatur mengenai kehalalan sumber dana atau bentuk akad dalam e-money, ruang bagi pelaksanaan transaksi berbasis syariah tetap terbuka, selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Untuk memberikan pedoman hukum Islam dalam penggunaan e-money, DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menjelaskan ketentuan dasar yang harus dipenuhi agar transaksi e-money sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa poin penting dalam fatwa tersebut antara lain:

- Penggunaan e-money harus didasarkan pada akad yang sah menurut syariah, seperti wakalah, ijarah, dan/atau wadiah. Fatwa ini secara eksplisit mengakui bahwa e-money syariah dapat menggunakan kombinasi akad selama tidak mengandung unsur yang bertentangan.
- Dana yang digunakan dalam e-money wajib berasal dari sumber yang halal, dan penggunaannya pun tidak boleh untuk transaksi yang diharamkan seperti judi, riba, atau transaksi gharar.
- Penerbit e-money syariah harus memiliki sistem yang tidak hanya sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, tetapi juga mampu memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur spekulatif dan manipulatif.
- Penerapan biaya administrasi atau layanan diperbolehkan selama berdasarkan pada prinsip ijarah (imbal jasa), tidak mengandung unsur riba, dan diberitahukan dengan jelas kepada pengguna sejak awal.

Fatwa ini menjadi acuan utama bagi lembaga keuangan dan perusahaan fintech yang ingin mengembangkan produk e-money berbasis syariah. Di sisi lain, fatwa ini juga menjadi pengingat bagi konsumen Muslim agar lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih platform e-money yang sesuai dengan keyakinan dan nilai agama.¹³

Di tengah perkembangan teknologi keuangan yang begitu pesat, penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk memperhatikan keberadaan komunitas Muslim yang memerlukan jaminan syariah dalam bertransaksi. Harmonisasi antara hukum positif dan fatwa syariah menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa sistem e-money dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan.¹⁴

Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sejauh ini telah membuka ruang bagi pengembangan produk keuangan syariah, termasuk layanan uang elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya kerangka regulasi keuangan syariah dan penyediaan izin khusus untuk lembaga berbasis syariah. Namun, implementasi dan pengawasan perlu diperkuat agar produk yang berlabel “syariah” benar-benar memenuhi unsur kesyariahan dalam praktiknya, tidak hanya secara administratif.

¹² Yuhanida, “Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri.”

¹³ H.M. Baso, Abubakar, and Basri, “Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”

¹⁴ Nengsih, “ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay).”

Di sisi lain, partisipasi aktif dari DSN-MUI dan para ulama ekonomi syariah sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan, edukasi, serta fatwa-fatwa lanjutan yang mampu menyesuaikan dengan dinamika teknologi digital yang terus berkembang.

Meski fatwa dan regulasi telah tersedia, pengembangan e-money berbasis syariah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Kurangnya literasi syariah di kalangan pengguna dan pelaku usaha, sehingga banyak yang belum memahami pentingnya transaksi halal di dunia digital.
- Infrastruktur dan integrasi sistem syariah dalam teknologi digital masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum semua platform mampu menyediakan fitur berbasis syariah secara menyeluruh.
- Minimnya produk e-money yang secara eksplisit mengklaim diri sebagai berbasis syariah, membuat masyarakat Muslim kesulitan dalam memilih alternatif yang sesuai keyakinan mereka.

Meski begitu, prospek pengembangan e-money syariah sangat menjanjikan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya transaksi halal, ekosistem e-money berbasis syariah dapat tumbuh seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai nilai-nilai Islam.

Harmonisasi antara hukum positif dan syariah menjadi dasar penting dalam legalitas e-money di Indonesia. Regulasi negara memberikan jaminan teknis dan perlindungan hukum, sementara fatwa DSN-MUI memberikan arah spiritual dan moral agar transaksi e-money tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah secara agama. Oleh karena itu, peran negara dan otoritas keagamaan perlu berjalan sinergis dalam membangun sistem keuangan digital yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁵

KESIMPULAN

E-money sebagai alat pembayaran modern telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, kehalalan sumber dana, dan penghindaran dari unsur riba, maysir, serta gharar. Dari segi konsep, e-money dapat diterima dalam sistem ekonomi Islam apabila disertai dengan akad yang sah, seperti wakalah dan ijarah, serta dijalankan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Dalam hal sumber dana, keabsahan transaksi sangat bergantung pada kehalalan asal-usul dana yang digunakan, baik dari pekerjaan, usaha, hibah, maupun investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, regulasi hukum positif di Indonesia telah menyediakan landasan legal bagi penggunaan e-money, meskipun masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai aspek kesyariahan. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 hadir sebagai pedoman penting dalam memastikan bahwa transaksi e-money sesuai dengan tuntunan Islam, baik dalam akad, penggunaan dana, maupun model bisnis yang dijalankan oleh penyedia layanan. Dengan semakin berkembangnya teknologi finansial, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik regulator, ulama, pelaku industri, maupun masyarakat, untuk terus mengawal perkembangan e-money agar tetap berada dalam koridor syariah. Penguatan literasi, pengawasan syariah, dan inovasi produk halal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem pembayaran modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁵ Zahra, Tsalsabila, and Ashidiq, "Pengaruh Transaksi Elektronik Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah."

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Merry, Nur Fitri Hidayanti, Zaenafi Ariani, Novi Yanti, and Sandra Dewi. "Penggunaan Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam" 4 (2024): 200-209.
- Dan, Prinsip, Kepatuhan Syariah, and Mukhammad Zainul Muttaqin. "Implementasi E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah : Analisis" 4 (2024): 6371-80.
- H.M. Baso, Muhammad Ihsan, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2023): 139-56. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068>.
- Hadi, Nasrul. "Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74-82.
- Islam, Sajida Sanata, and Iffatin Nur. "E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>.
- Muttaqin, Qaidul, and Umrotul Khasanah. "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.
- Nengsih, Novia. "ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSNMUI) TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, Dan Grab-Pay)." *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6594>.
- Prasetiyo, Achmad Febri Joko, and Tri Wahyudiono. "Penggunaan Uang Elektronik (e-Money) Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2017, 8-17.
- Sari, Elizabeth Amelia Permata. "Peran Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance and Economics (NSAFE)* 2, no. 2 (2022): 122-32. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2332%0Ahttp://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/download/2332/1465>.
- Sigli, Stis Al-hilal. "Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)." *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 4-5.
- Solihin, Moh., and Muhammad Yaasiin Raya. "Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Iqtishady* 3, no. 1 (2021): 106-35.
- Yuhanida, Ida. "Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk BSM E-Money Di Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 25-36. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9653/4700>.
- Zahra, Tsania Zakiyah, Sania Fauzi Tsalsabila, and Muhammad Zuhul Ashidiq. "Pengaruh Transaksi Elektronik Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah," n.d.
- Zaini, Muhibuddin. "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam." *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 113-33. <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.236>.
- Zakiyah, Zakiyah, and Rahmatul Huda. "Analisis Syariah Terhadap Produk Uang Elektronik Bank Syariah." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 118. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i2.2399>.